

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perubahan mendasar dibidang politik dan pemerintah telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan. Paradigma pemerintahan mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*), berwibawa dan bertanggung jawab, merupakan prasyarat terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Perkembangan sistem pemerintahan sejalan dengan terselenggaranya Otonomi Daerah, telah memberi harapan didalam merespon berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Perda No. 14 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar, dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar merupakan bagian dari Perangkat Daerah perlu mereposisi diri agar mampu merespon secara proaktif berbagai tuntutan tersebut. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dalam konteks pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar menyusun Renstra Tahun 2016 – 2021, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan.

Sesuai amanat Undang–Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Startegis Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Renstra yang disusun memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan kondisi dan potensi yang ada di Kota Denpasar, sebagaimana amanat pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah :

1. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016-2021
2. Sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.
3. Untuk mewujudkan kualitas, integritas, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, perencanaan dan penganggaran dengan memberikan landasan pemetaan program kegiatan tahunan.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dilingkungan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

I.3. Landasan Hukum

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR RI No.XI/MPR.RI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Ketetapan MPR RI No. XV tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1985 tentang ORMAS
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
5. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM
7. Undang-Undang Bo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
8. Undang-UndangNo. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
9. Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan


10. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah Jo. Inmendagri No. 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan di Daerah
11. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing
12. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
13. Instruksi Presiden Ri No. 5 Tahun 1967 tentang Bentuk Kerjasama dan Tata Kerja Aparatur Pemerintah di Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil Daerah
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1980 tentang Pembinaan LSM
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 Jo. Mendagri No. 10 Tahun 1997 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bebas Tahanan dan Bebas Narapidana G.30 S/PKI
17. Keputusan Pangab selaku Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. Kep. 054/Kopkam/8/1967 tentang Penunjukan Pangdam XVI/Udayana selaku Pelaksanan Khusus Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nusa Tenggara (laksus Pangkopkantibnas Nusra).

I.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar yang memuat arah kebijakan, strategi dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

Adapun keterkaitan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1.1 Kedudukan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, dalam mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah.



I.5. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 disusun sebagaimana amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I P E N D A H U L U A N

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Maksud dan Tujuan berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesbangpol; Landasan Hukum; Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya; Sistematika Penulisan memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Kesbangpol, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR

Pada bab ini berisi tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Kesbangpol dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Kesbangpol Kota Denpasar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan Kesbangpol yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Bab ini juga berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Badan Kesbangpol. Disamping itu, dalam bab ini diuraikan pula sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Kesbangpol dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

Kinerja Badan Kesbangpol memuat; tingkat capaian kinerja

Badan Kesbangpol berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Kesbangpol periode sebelumnya.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol, bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Badan Kesbangpol, mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol; bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesbangpol beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih; selain itu bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Kesbangpol dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesbangpol yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut.

Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Badan Kesbangpol yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kesbangpol ditinjau dari gambaran pelayanan Badan Kesbangpol, sasaran jangka menengah pada Renstra Badan Kesbangpolm Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol dalam lima tahun mendatang.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran atas misi Pemerintah Kota Denpasar. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Badan Kesbangpol yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Kesbangpol yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesbangpol dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Badan Kesbangpol yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA DENPASAR

II.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar, merupakan Perangkat Daerah dari 10 Badan yang ada, 18 Dinas dan 3 Kantor. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur-unsur penunjang Pemerintah Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Inspektur/Kepala Satuan yang berada dibawah dan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokoknya adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Adapun fungsinya adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

II.1.1 Susunan dan Stuktur Organisasi

Susunan Organisasi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. meliputi:


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

Sedangkan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub. Bagian Keuangan
3. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Agama
 - a. Sub. Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
 - b. Sub. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Nasional
 - a. Sub. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - b. Sub. Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis
5. Bidang Politik Dalam Negeri
 - a. Sub. Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu
 - b. Sub. Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Sub. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - b. Sub. Bidang Organisasi Kemasyarakatan
7. Unit Pelaksana Teknis Badan

Apabila digambarkan dalam bentuk bagan struktur, maka dapat disajikan sebagaimana bagan struktur di bawah ini:



Sumber: Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 8 Tahun 2016

II.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar No. 46 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar maka tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar meliputi:

1. Kepala Badan

(1) Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. menetapkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Rencana Strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membuat perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan rencana strategik (RENSTRA) sesuai Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta pelayanan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berdaya guna dan berhasil guna;
- h. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk terwujudnya kondisi yang kondusif;

- i. melaksanakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. menerbitkan Surat Rekomendasi Izin Keramaian berdasarkan permohonan dari masyarakat untuk mempercepat keluarnya proses izin keramaian;
 - k. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberikan pelayanan

- administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target tercapai;
- f. melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, administrasi perjalanan dinas dan penerimaan tamu sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja badan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat agar tersusun dokumen perencanaan yang menunjang pelaksanaan program kerja;
- f. menyiapkan bahan laporan hasil kinerja berdasarkan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan laporan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, administrasi perjalanan dinas dan penerimaan tamu sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
- f. melaksanakan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;

- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (1) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Agama mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Agama berdasarkan rencana program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Agama sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Agama sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Agama secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa diwilayah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan;

- f. memetakan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terciptanya karakter bangsa yang baik;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kota sesuai atura yang berlaku;
- h. melaksanakan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa;
- i. membentuk dan mengembangkan karakter bangsa di wilayah Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai karakter bangsa yang baik;
- j. melaksanakan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk menciptakan lingkungan yang harmonis;
- k. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di wilayah Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur Pancasila;
- l. merevitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah Kota sesuai ketentuan untuk meningkatkan nilai-nilai luhur Pancasila;
- m. melaksanakan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan nilai-nilai luhur Pancasila;
- n. menanamkan kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi symbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- o. memberikan pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan untuk meningkatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- p. melaksanakan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah Kota sesuai ketentuan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air;

- q. melaksanakan dan membina pembauran kebangsaan di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - r. melestarikan Bhineka Tunggal Ika di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan rasa cinta tanah air;
 - s. melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
 - t. melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
 - u. meningkatkan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
 - v. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - w. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
 - x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sekretaris Badan.

Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Agama terdiri dari :

- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.

(1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan rencana operasional Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terlaksana dengan efektif dan efisien;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar berjalan dengan baik;
- g. melaksanakan pengembangan dan sosialisasi tentang ideologi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien;
- h. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan ideologi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tetap terkoordinasi dengan baik;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa berdasarkan rencana operasional Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Agama.
- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan rencana program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan informasi yang terkini;
- f. memetakan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah Kota sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendapatkan data-data yang akurat;
- g. melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan untuk menciptakan stabilitas keamanan;
- h. melaksanakan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelegen di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan untuk meningkatkan keamanan Kota;
- i. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir adanya kejadian kriminalitas;
- j. mengolah data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten/kota untuk memperoleh data yang akurat;
- k. menyeleksi dan mengintegrasikan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kota untuk mendapatkan data yang akurat;
- l. melaksanakan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kota sesuai prosedur untuk mendapatkan informasi yang akurat;
- m. menyusun hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di wilayah Kota sesuai prosedur untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat;
- n. meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah Kota sesuai prosedur dan operasional untuk meminimalisasi adanya isu-isu sara;
- o. melaksanakan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah Kota sesuai dengan prosedur untuk meningkatkan keamanan Kota;
- p. memantau, evaluasi, dan koordinasi, pelaksanaan penelitian , pengawasan dan pengamanan orang asing di wilayah Kota sesuai dengan prosedur dan operasional untuk meningkatkan keamanan;

- q. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah Kota untuk menciptakan keamanan;
 - r. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - s. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sekretaris Badan.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penanganan Konflik ; dan
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan informasi yang terkini;
 - b. memetakan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah Kota sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendapatkan data-data yang akurat;
 - c. melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan untuk menciptakan stabilitas keamanan;
 - d. melaksanakan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelejen di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan untuk meningkatkan keamanan Kota;

- e. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir adanya kejadian kriminalitas;
- f. mengolah data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten/kota untuk memperoleh data yang akurat;
- g. menyeleksi dan mengintegrasikan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kota untuk mendapatkan data yang akurat;
- h. melaksanakan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kota sesuai prosedur untuk mendapatkan informasi yang akurat;
- i. menyusun hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di wilayah Kota sesuai prosedur untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat;
- j. meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah Kota sesuai prosedur dan oprasional untuk meminimalisasi adanya isu-isu sara;
- k. melaksanakan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah Kota sesuai dengan prosedur untuk meningkatkan keamanan Kota;
- l. memantau, evaluasi, dan koordinasi, pelaksanaan penelitian , pengawasan dan pengamanan orang asing di wilayah Kota sesuai dengan prosedur dan oprasional untuk meningkatkan keamanan;
- m. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah Kota untuk menciptakan keamanan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis berdasarkan rencana operasional Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - f. merencanakan kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi permasalahan dan Kebijakan Strategis berdasarkan informasi yang akurat untuk segera dapat dicegah sedini mungkin;
 - g. melaksanakan kordinasi dan memfasilitasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah berdasarkan pedoman yang berlaku agar dapat berjalan dengan baik;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan rencana program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di Bidang Politik Dalam Negeri di wilayah Kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan data yang akurat;
 - f. memetakan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah Kota berdasarkan prosedur yang berlaku untuk mendapatkan data-data perkembangan politik dalam negeri terkini;
 - g. meningkatkan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah Kota dengan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan rencana operasional bidang partai politik;
 - h. meningkatkan partisipasi masyarakat di Bidang Politik Dalam Negeri di wilayah Kota dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional bidang partai politik;
 - i. memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik Dalam Negeri di wilayah Kota dengan melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana operasional bidang partai politik;
 - j. melaksanakan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah Kota dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai dengan rencana operasional dibidang politik;
 - k. memfasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah Kota dengan melaksanakan kegiatan pendidikan politik sesuai dengan rencana operasional bidang pendidikan politik;

- l. menyusun data dan informasi partai politik di wilayah Kota sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
 - m. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Partai Politik di wilayah Kota dengan mengadakan pelaksanaan pemantauan kepada partai politik yang ada di Kota Denpasar;
 - n. melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah Kota dengan membentuk tim verifikasi bantuan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o. melaksanakan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah Kota dengan mengadakan dialog politik antar partai politik di Kota Denpasar;
 - p. memfasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah Kota dengan mengadakan pemantauan serta dialog politik bersama partai politik yang ada di Kota Denpasar;
 - q. memfasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah Kota dengan mengadakan verifikasi sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku;
 - r. memantau pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kota dengan mengadakan pemantauan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - s. memantau pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - t. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - u. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sekretaris Badan.

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik; dan
- b. Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu.

(1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik berdasarkan rencana operasional Bidang Politik Dalam Negeri dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman untuk mendapatkan data-data yang akurat;
- f. memetakan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi Politik Dalam Negeri berdasarkan data-data dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui perkembangan politik dalam negeri yang terkini;
- g. meningkatkan pemahaman mengenai Demokrasi yang berdasarkan Pancasila dengan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan rencana operasional bidang politik;
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai rencana operasional di bidang politik;
- i. memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan sosialisasi kepada organisasi perempuan sesuai dengan rencana operasional bidang politik;
- j. melaksanakan dan memfasilitasi pendidikan politik dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana operasional bidang politik;
- k. memfasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada

organisasi politik/kemasyarakatan sesuai rencana oprasional bidang politik;

- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa datang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politiksesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu berdasarkan rencana operasional Bidang Politik Dalam Negeridan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun data dan informasi Partai Politik;
- f. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik;
- g. melaksanakan verifikasi bantuan partai politik;
- h. melaksanakan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur Politik Dalam Negeri;
- i. memfasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri;
- j. memfasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
- k. memantau pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- l. memantau pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memantau pemilihan Kepala Daerah;
- m. memantau perkembangan Politik Dalam Negeri;

- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota;
 - f. memetakan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan

- kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kota;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, di wilayah Kota;
 - h. memfasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kota;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kota;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kota;
 - k. melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah Kota;
 - l. melaksanakan dan memfasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kota;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kota;
 - n. memfasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah Kota;
 - o. melaksanakan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kota;
 - p. memfasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah Kota;
 - q. memfasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah Kota;
 - r. memfasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah Kota;
 - s. memfasilitasi dan mengoordinasikan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kota;
 - t. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota;
 - u. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- v. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sekretaris Badan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan rencana operasional Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

- f. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penanganan masalah sosial dan perilaku masyarakat sesuai peraturan yang berlaku agar lancarnya pelaksanaan pembinaan;
- g. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai dengan program kerja untuk kelancaran tugas;
- h. melaksanakan dan fasilitasi penanganan masalah penyalahgunaan obat terlarang sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pembinaan-pembinaan;
- i. melaksanakan fasilitasi dan kegiatan pembauran dan akulturasi budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pembauran dan akulturasi buaya;
- j. melaksanakan fasilitasi dan kegiatan pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai – nilai kebudayaan berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya dapat berjalan dengan lancar;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayasesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pengembangan organisasi kemasyarakatan berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan pengawasan tentang organisasi politik;
 - f. melaksanakan fasilitasi hubungan dengan Legislatif, Lembaga Penyelenggara Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan hubungan politik;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

II.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

II.2.1 Susunan Kepegawaian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kalau dilihat dari segi tugas dan fungsi harus mampu menjawab permasalahan yang muncul, keberhasilan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga teknis adalah didukung aparatur yang memadai. Adapun jumlah personil/pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada saat ini berjumlah 28 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

Sekretariat

Jumlah personil yang ada di sekretariat sebanyak 9 orang dengan klasifikasi :

No	Status	Gol	Pendidikan										
			Umum					Fungsional		Penjenjangan			
			SD	SMP	SMA	S1	S2	Bendahara	KMP	PIM IV	PIM III	PIM II	PIM I
1.	PNS	IV/c	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
2.	PNS	IV/b	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
3.	PNS	IV/a	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
4.	PNS	III/d	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
5.	PNS	III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	PNS	III/b	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
7.	PNS	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	PNS	II/c	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	PNS	II/a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	2	4	3	1	-	3	2	-	-

Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Jumlah personil sebanyak 5 orang dengan klasifikasi :

No	Status	Gol	Pendidikan										
			Umum					Fungsional		Penjenjangan			
			SD	SMP	SMA	S1	S2	Bendahara	KMP	PIM IV	PIM III	PIM II	PIM I
1.	PNS	IV/b	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
2.	PNS	IV/a	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
3.	PNS	III/d	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
4.	PNS	III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	PNS	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	PNS	II/c	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	2	1	2	-	-	2	1	-	-

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Jumlah personil sebanyak 5 orang dengan klasifikasi :

No	Status	Gol	Pendidikan										
			Umum					Fungsional		Penjenjangan			
			SD	SMP	SMA	S1	S2	Bendahara	KMP	PIM IV	PIM III	PIM II	PIM I
1.	PNS	IV/a	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
2.	PNS	III/d	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
3.	PNS	III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	PNS	II/c	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	PNS	II/a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	3	1	1	-	-	2	1	-	-

Bidang Politik Dalam Negeri

Jumlah personil sebanyak 5 orang dengan klasifikasi :

No	Status	Gol	Pendidikan										
			Umum					Fungsional		Penjenjangan			
			SD	SMP	SMA	S1	S2	Bendahara	KMP	PIM IV	PIM III	PIM II	PIM I
1.	PNS	IV/b	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
2.	PNS	III/d	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
3.	PNS	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	PNS	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	PNS	II/c	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	2	3	-	-	-	2	1	-	-

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat

Jumlah personil sebanyak 4 orang dengan klasifikasi :

No	Status	Gol	Pendidikan										
			Umum					Fungsional		Penjenjangan			
			SD	SMP	SMA	S1	S2	Bendahara	KMP	PIM IV	PIM III	PIM II	PIM I
1.	PNS	IV/b	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
2.	PNS	IV/a	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
3.	PNS	III/d	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4.	PNS	II/a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tng Kntrk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	1	-	3	-	-	1	1	-	-

II.2.2 Perlengkapan

Perlengkapan kantor dan inventaris kantor sangat berfungsi dalam membantu kelancaran aktivitas dan kegiatan organisasi baik di instansi pemerintah maupun swasta. Jika dalam suatu instansi pemerintah maupun swasta kekurangan perlengkapan dan inventaris kantor maka aktivitas dan kegiatan kantor akan terganggu. Beberapa perlengkapan dan inventaris kantor yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, adalah berjumlah sebanyak 368 buah berupa aset tetap peralatan dan mesin.

II.3 Permasalahan

Permasalahan mendasar yang perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Jumlah SDM yang ada sangat terbatas
2. Kompleksitas dan kualitas permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan berkoordinasi dengan instansi terkait maupun Ormas dan Tokoh Masyarakat yang ada.

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas deteksi dini.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional deteksi dini.
3. Terbatasnya dukungan dana operasional bagi komunitas intelijen yang dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sehingga belum mendapatkan hasil yang optimal.
4. Pengembangan Suprastruktur politik belum bisa dilaksanakan secara utuh karena kendala besarnya jumlah aparatur yang tidak sebanding dengan dukungan dana yang ada.
5. Pembangunan Infrastruktur politik berupa partai politik saat ini juga belum maksimal karena ada sebagian partai politik yang mengalami kevakuman kegiatan, sedangkan untuk Ormas, LSM dan Yayasan yang ada di Kota Denpasar sejumlah 150 buah.
6. Pemilu, Pilpres dan Pilkada yang terselenggara di Kota Denpasar secara aman dan baik masih memunculkan interpretasi yang negatif di kalangan masyarakat mengenai netralitas PNS.
7. Dalam pengembangan Politik Dalam Negeri saat ini kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan netralitas PNS dalam politik masih kurang.
8. Melemahkan semangat kebangsaan dan nasionalisme.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

Upaya kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: Aspek wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang harus senantiasa menjiwai pola pandang sikap, penghayatan dan perilaku seluruh warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek Politik, yaitu substansi kebijakan politik dalam negeri diarahkan untuk memperkokoh keberadaan NKRI, dengan mengembangkan sistem praktik nasional yang demokratis, berkedaulatan rakyat, terbuka serta diarahkan guna membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa Indonesia yang maju bersatu, demokratis, adil dan makmur. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kecerdasan perilaku berdemokrasi. Berdasarkan data Profil Perkembangan Kota Denpasar diketahui jumlah penduduk pemilih 833.900 jiwa tahun 2014, sedangkan yang terdaftar dalam DPH (daftar pemilih) sebanyak 407.476 jiwa sehingga ada selisih 426.425 jiwa. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu unsur membangun mental bangsa yang berlandaskan Pancasila. Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi sebagai daerah yang sangat terbuka dari berbagai interaksi, baik interaksi individu, kelompok, budaya, agama dan berbagai kepentingan. Kondisi diatas pada hakekatnya mengandung berbagai perbedaan yang menimbulkan kerawanan sosial maupun politik yang mengarah pada konflik sosial di masyarakat.

Adapun permasalahan yang masih dihadapi Kota Denpasar dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan politik antara lain: (1) Masih perlunya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, (2) Masih perlunya pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi: peningkatan kesadaran bela Negara, peningkatan koordinasi forum pembauran kebangsaan, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa, sosialisasi wawasan kebangsaan, bintek peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama, bintek peningkatan nilai luhur budaya bangsa, (3) Masih perlunya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, seperti: seminar peningkatan wawasan kebangsaan, fasilitasi terhadap pelestarian ketahanan kreasi seni dan budaya, seminar peningkatan ketahanan kebangsaan bagi penganut aliran kepercayaan, (4) Masih perlunya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) meliputi: penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, penyuluhan berkembangnya praktik prostitusi, penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur, (5) Masih perlunya pendidikan politik masyarakat, meliputi: verifikasi

bantuan keuangan parpol. Pendidikan politik pemilih pemula, pemberdayaan kelembagaan parpol, koordinasi forum-forum diskusi politik, pendidikan politik kepada organisasi massa.

III.1. ISU STRATEGIS TERKAIT PELAYANAN SKPD

Sebagai perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar memiliki peranan didalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain situasi kondisi umum di Kota Denpasar tersebut diatas, juga terdapat beberapa situasi khusus yang langsung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Situasi dan kondisi ini pada dasarnya terdiri atas sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor-faktor yang berpotensi menghambat (Kelemahan) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, yang selanjutnya dapat disebut dengan kekuatan penghambat.

Sekalipun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar juga memiliki momentum yang sangat strategis mengingat beberapa faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan yang secara signifikan dapat mendorong peningkatan kinerjanya. Faktor-faktor tersebut dapat disebut sebagai kekuatan pendorong kekuatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

Untuk mendukung analisis selanjutnya, maka berikut ini akan diidentifikasi beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

1. Faktor Pendorong

a. Kondisi Politik.

1. Meningkatkan kinerja legislatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
2. Makin terefleksinya keterbukaan komunikasi politik infra dan antar infra struktur politik dan supra struktur politik.
3. Makin berperanya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
4. Berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di dalam pembangunan daerah.
5. Makin meningkatnya kepedulian Organisasi Kemasyarakatan dalam memperdayakan masyarakat.
6. Makin meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam kerangka pembangunan Bali sebagai satu kesatuan dengan saling ketergantungan dan saling mendukung antar daerah Kabupaten / Kota.
7. Makin meningkatnya implementasi kebijaksanaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dengan ditertibkannya produk hokum daerah, yang

nantinya menjadi landasan berpijak bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

b. Kondisi Ekonomi.

1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
2. Masih potensialnya obyek wisata dan kekayaan sumber daya alam sebagai sumber kekuatan ekonomi.
3. Makin meratanya pembangunan sarana dan prasarana baik untuk kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lainnya.
4. Makin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah Bali.
5. Makin berkembangnya industri kecil kerajinan, industri menengah dan perkembangan non migas di daerah Bali.
6. Makin meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
7. Cukup baiknya Ketahanan Ekonomi Daerah terhadap gejolak Ekonomi Nasional.

c. Kondisi Sosial Budaya.

1. Makin kuatnya kebudayaan daerah Bali sebagai potensi dasar yang melandasi segala gerak dan langkah pembangunan, menuju pembangunan Bali yang berbudaya.
2. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai asset budaya nasional.
3. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat negara kebangsaan.
4. Meningkatnya peran serta masyarakat disemua bidang dan sektor pembangunan dan pembangunan SDM mempunyai sasaran untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan semua rakyat yang semakin merata dan adil, terselenggaranya pendidikan dan pelayanan kesehatan yang semakin bermutu dan merata sehingga terwujudnya manusia yang berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, berdisiplin, kreatif, produktif dan professional.

d. Kondisi Keamanan.

1. Terkoordinasinya penanganan terhadap konflik sosial di masyarakat.
2. Berperannya pemuka Agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penanganan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya

kerukunan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

3. Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejala konflik.
4. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat mencegah perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
5. Makin meningkatnya koordinasi antar instansi dalam perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
6. Semakin baiknya kerja sama kesigapan aparat keamanan beserta masyarakat (desa adat) dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di Kota Denpasar.

2. Faktor Penghambat

a. Kondisi Konflik :

1. Belum mantapnya sistem politik nasional, disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik yang ada.
2. Belum diaturnya beberapa masalah politik kenegaraan yang krusial dalam UUD 1945, sehingga hubungan dan tata kerja lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara belum berjalan sebagaimana mestinya.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kecerdasan perilaku berdemokrasi.
4. Belum optimalnya kesadaran dan penegakan hukum.

b. Kondisi Ekonomi.

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalan sumber pendapatan asli daerah dan rendahnya profesionalisme manajemen keuangan daerah.
3. Masih signifikannya kesenjangan antar daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan.
4. Belum efektifnya implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Masih rendahnya Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
6. Masih rendahnya sistem informasi manajemen (SIM) di dalam melaksanakan pembangunan.

7. Belum adanya persepsi yang sama antar pelaku pembangunan terhadap kondisi dan potensi daerah.
 8. Belum mantapnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kedua-duanya.
 9. Masih adanya penduduk miskin, yang sebagian besar karena alasan ekonomi dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia
- c. Kondisi Sosial Budaya
1. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Bhineka Tunggal Ika
 2. Belum mantapnya wawasan kebangsaan dalam kalangan masyarakat.
 3. Belum lancarnya proses pembauran bangsa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan global.
 4. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh global.
 5. Belum mantapnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana.
 6. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, serta penularan HIV.
 7. Belum meratanya kualitas SDM yang memadai di Kota Denpasar.
- d. Kondisi Keamanan.
1. Belum tuntasnya penyelesaian persatuan dan kesatuan bangsa, seperti konflik vertikal (separatisme) di tingkat nasional yang dapat berimbas ke daerah.
 2. Masih potensialnya konflik etnis di beberapa daerah yang berdampak nasional pada gangguan keamanan dan dapat mempengaruhi daerah lain.
 3. Masih adanya sporadisnya konflik sosial yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat.
 4. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini sebagai gejala sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
 5. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing dan provokasi orang/kelompok yang tidak bertanggung jawab.

III.2. ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini, dapat diidentifikasi beberapa kecendrungan yang dapat mengarah kepada terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut :

1. Ketidak pemerataan ekonomi, baik antar daerah, Kabupaten maupun individu yang masih berlanjut pada era reformasi sekarang ini pada gilirannya dapat memicu bahkan memperuncing ketidakpuasan masyarakat.
2. Kehadiran banyak partai politik disatu sisi menaruh harapan optimis bagi masyarakat untuk bersaing secara demokratis dan dinamis dalam membentuk pemerintahan yang legitimate, namun pemerintah yang terbentuk dinilai masyarakat belum mampu mengatasi masalah-masalah bangsa sehingga muncul pergeseran sikap menjatuhkan kredibilitas pemerintah disamping kondisi masyarakat dalam kehidupan politik belum sepenuhnya memahami norma dan etika politik sesuai kepribadian Pancasila.
3. Kebebasan menyampaikan aspirasi pendapat tanpa memperhatikan norma dan etika yang berlaku menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi, yang diwujudkan dalam tindakan provokasi, hujatan, prasangka dan tindakan lainnya, menjadi tantangan yang semakin serius dalam melaksanakan agenda reformasi.
4. Gerakan moral dan tuntutan keadilan telah berkembang menjadi tuntutan penegakan hukum yang kadangkala dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah hukum itu sendiri. Perilaku tidak adil dan tegas penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, menciptakan kesan adanya diskriminasi dimata masyarakat sehingga berakibat pada munculnya kecendrungan di masyarakat untuk melakukan upaya main hakim sendiri secara agresif dan anarkis.
5. Kerusuhan diberbagai tempat dan aksi teror telah menciptakan rasa tidak aman dikalangan masyarakat, hal ini membawa dampak tidak menguntungkan bagi pemeliharaan kerukunan hidup masyarakat.
6. Lemahnya fungsi kontrol tokoh formal dan informal dalam masyarakat, serta bergesernya nilai budaya gotong royong dan kekeluargaan menjadi individualistik mengancam persatuan dan kesatuan. Semakin dirasakan melemahnya kharisma tokoh-tokoh masyarakat, agama terlihat dari adanya ajakan dan imbauan untuk menghentikan pertikaian tidak mendapat respon yang positif dari kelompok yang bertikai.
7. Pengaruh eksternal yang bersifat global melalui penetrasi paham liberalisme, sosialisme dan komonisme dengan segala bentuk manifestasinya seperti sifat-sifat individualistik, materialistik dan terlalu realistik dengan dalih keterbukaan, demokrasi, HAM dan lingkungan hidup, telah turut memberikan kontribusi negatif terhadap persatuan dan kesatuan

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

IV.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pada pernyataan visi dan merupakan akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan arah Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021 serta memperhatikan keharmonisan dengan agenda pembangunan Nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, maka disusun tujuan dan sasaran yang berhubungan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Adapun yang merupakan tujuan daripada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar adalah menguatnya jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.

IV.2. Sasaran

Sasaran merupakan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan fokus dan penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai oleh suatu Organisasi Perangkat daerah. Dalam hal ini yang menjadi sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar adalah memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

IV.2. Strategi

Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan tersebut dijalankan dengan "*Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi Denpasar*". Padmaksara dimaksudkan sebagai delapan langkah baru sesuai dengan delapan arah mata angin. Delapan langkah ini merupakan jalur menuju dimensi kehidupan, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kesbangpol Kota Denpasar memiliki peranan didalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Salah satu dimensi Padmaksara yang berhubungan dengan Badan Kesbangpol Kota Denpasar yaitu menguatkan jati diri masyarakat Denpasar berdasarkan kebudayaan Bali dengan memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

IV.3. Arah Kebijakan

Untuk mencapai target indikator kinerja dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan strategi dan arah kebijakan, maka diperlukan adanya kebijakan umum sebagai landasan dalam menyusun program pembangunan daerah. Salah satu kebijakan umum penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan atas azas dekonsentrasi dan azas pembantuan antara lain :

A. Keamanan

Kebijakan umum Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dalam melaksanakan peningkatan keamanan periode 2016-2021 yaitu :

- (1) Meningkatkan peranan desa adat dalam upaya penanggulangan dan pencegahan konflik di masyarakat.
- (2) Meningkatkan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan Kamtibmas dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat dan lembaga keamanan desa adat dan desa dinas (Pecalang dan Hansip)
- (3) Meningkatkan sinergitas dengan aparat keamanan setempat dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan keamanan di daerah.

B. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dalam melaksanakan bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat periode 2016-2021 yaitu :

- (1) Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, guna terwujudnya stabilitas politik dan keamanan wilayah melalui :
 - a. Peningkatan peran lembaga adat.
 - b. Peningkatan penegakan/supremasi hukum.
 - c. Penegakan Perda Kota Denpasar dan Peraturan Walikota
 - d. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Denpasar.
 - e. Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kota Denpasar.
- (2) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum.

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
DAN PENDANAAN INDIKATIF

V.1. Rencana Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

V.2. Matrik Rencana Program

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021		Perangkat Daerah
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
	Penunjang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah															
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.720,00	100%	1.806,00	100%	1.896,30	100%	1.991,12	100%	2.090,67	100%	9.504,09	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	596,00	100%	685,40	100%	788,21	100%	906,44	100%	1.042,41	100%	4.018,46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
05	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan jumlah ASN yang mengikuti bimtek	100%	20%	80,00	20%	92,00	40%	105,80	60%	121,67	80%	139,92	100%	539,39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021		Perangkat Daerah		
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Masyarakat																
1	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio penurunan kasus-kasus sosial per 100.000 penduduk	100%	50%	2.300,00	40%	2.645,00	30%	3.041,75	20%	3.498,01	10%	4.022,71	10% penurunan kasus sosial	15.507,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Jumlah frekuensi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA sesuai ketentuan yang berlaku	150 kali	30 kali		30 kali	-	30 kali	-	30 kali	-	30 kali	-	150 kali	-	
				Jumlah laporan kegiatan keamanan kawasan Sanur, koordinasi pengamanan Kota Denpasar, Kominda Kota Denpasar, FKDM, tim terpadu penanganan konflik sosial sesuai ketentuan yang berlaku	180 laporan	36 laporan		36 laporan	-	36 laporan	-	36 laporan	-	36 laporan	-	180 laporan	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021		Perangkat Daerah		
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Jumlah peserta pelatihan pembekalan jaringan deteksi dini, peningkatan pemahaman dan kemajuan HAM, pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan bagi pecalang sesuai peraturan yang berlaku	15 kali	3 kali		3 kali	-	3 kali	-	3 kali	-	3 kali	-	15 kali	-			
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rasio penurunan kasus-kasus SARA per 100.000 penduduk	100%	50%	1.550,00	40%	1.782,50	30%	2.049,88	20%	2.357,36	10%	2.710,96	10% penurunan kasus SARA	10.450,69	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah frekuensi pelaksanaan HUT Kota Denpasar dan HUT RI, koordinasi forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama sesuai yang direncanakan	24 kali	3 kali		3 kali	-	3 kali	-	3 kali	-	3 kali	-	15 kali	-			
		Jumlah sosialisasi wawasan kebangsaan, bintek peningkatan nilai luhur, peningkatan kesadaran bela negara, bintek toleransi dan kerukunan kehidupan	25 kali	5 kali		5 kali	-	5 kali	-	5 kali	-	5 kali	-	25 kali	-			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021		Perangkat Daerah		
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	19	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	beragama, peningkatan wawasan kebangsaan sesuai peraturan yang berlaku	100%	40%	140,00	60%	161,00	60%	185,15	66,67%	212,92	83,33%	244,86	83% peran serta organisasi kemasyarakatan	943,93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Jumlah frekuensi pelaksanaan lomba peningkatan wawasan kebangsaan sesuai ketentuan yang berlaku	2 kali	1 kali		1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	5 kali	-	
				Jumlah frekuensi fasilitas pelestarian ketahanan kreasi seni dan budaya, seminar peningkatan ketahanan kebangsaan bagi penganut aliran kepercayaan sesuai yang direncanakan		2 kali		2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	10 kali	-	
1	19	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	100%	85,71%	150,00	83,33%	172,50	66,67%	198,38	60%	228,13	40%	262,35	40% penurunan kasus pekat	1.011,36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021		Perangkat Daerah
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah sosialisasi penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba, sosialisasi penyuluhan perkembangan praktik prostitusi, sosialisasi penyuluhan pencegahan eksploitasi anak di bawah umur, sesuai yang direncanakan	3 kali	3 kali		3 kali	-	3 kali	-	3 kali	-	3 kali	-	15 kali	-	
1	19	21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	55,94%	450,00	66,91%	517,50	75,15%	595,13		684,39		787,05	3.034,07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah frekuensi pelaksanaan pendidikan politik kepada organisasi massa, koordinasi forum diskusi politik, verifikasi bantuan parpol, pendidikan politik bagi pemilih pemula, pemberdayaan kelembagaan parpol sesuai peraturan yang berlaku	12 kali	5 kali		5 kali	-	5 kali	-	5 kali	-	5 kali	-	25 kali	-	
Jumlah					6.986,00		8.033,90		9.238,99		10.624,83		12.218,56		47.102,28	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD

VI.1. Indikator Kinerja Utama SKPD

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan stabilitas keamanan lingkungan Kota Denpasar	- Jumlah tim Kominda yang berkoordinasi dalam pelaksanaan intelijensi	- Demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kominda perlu adanya tim Kominda untuk berkoordinasi terkait tugas-tugas tersebut	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	- Laporan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	
	- Jumlah wilayah pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA	- Bagi WNA yang ada/ berkunjung ke Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kota Denpasar perlu dijamin keamanannya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	- Laporan Bidang Ketahanan bangsa Masyarakat	
	- Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman dan pemajuan HAM	- Pemahaman terhadap HAM kepada masyarakat perlu ditingkatkan melalui sosialisasi/ seminar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	- Laporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
	- Jumlah tim pemantauan pengamanan kawasan Sanur	- Sanur merupakan salah satu obyek wisata, baik domestik maupun mancanegara, keamanannya perlu terus dijaga	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	- Laporan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	
	- Jumlah tim pengamanan Kota Denpasar yang melaksanakan koordinasi	- Denpasar disamping sebagai Ibu Kota Provinsi, obyek wisata dan banyak lagi kegiatan lainnya, pengamanannya perlu dikoordinasikan dengan pihak-pihak keamanan yang terkait	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	- Laporan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	
	- Jumlah terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di tingkat desa/kelurahan	- Untuk penanganan keamanan di Kota Denpasar sampai ke tingkat paling bawah (desa/kelurahan) perlu dibuatkan Forum Kewaspadaan Dini, dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul secara mendadak.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	- Laporan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	

VI.2. Matrik Rencana Strategis OPD

MISI	TUJUAN	INDIKATOR (OUTCOME)	SASARAN	INDIKATOR (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPJMD (2015)	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD (2021)	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
						2017	2018	2019	2020	2021					
Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	Menguatnya jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	Rasio penurunan kasus-kasus sosial per 100.000 penduduk	Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah pelaksanaan pengamanan lingkungan, penertiban kramatamu dan WNA dalam setahun	150 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	150 kali	3	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Rasio penurunan kasus-kasus SARA per 100.000 penduduk		Cakupan pelaksanaan peningkatan wawasan kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan		Jumlah pelaksanaan pelestarian ketahanan kreasi seni dan budaya dan peningkatan ketahanan kebangsaan bagi penganut aliran kepercayaan	24 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	15 kali	6	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

MISI	TUJUAN	INDIKATOR (OUTCOME)	SASARAN	INDIKATOR (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPJMD (2015)	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD (2021)	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
						2017	2018	2019	2020	2021					
		Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat		Jumlah sosialisasi penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba, praktik prostitusi, pencegahan eksploitasi anak di bawah umur	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	9 kali	7	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu		Cakupan pelaksanaan pendidikan politik kepada organisasi massa, koordinasi forum diskusi politik, verifikasi bantuan parpol, pendidikan politik bagi pemilih pemula, pemberdayaan kelembagaan parpol.	12 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	25 kali	8	Program pendidikan politik masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

MISI	TUJUAN	INDIKATOR (OUTCOME)	SASARAN	INDIKATOR (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPJMD (2015)	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD (2021)	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
						2017	2018	2019	2020	2021					
Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement)	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma	Membenahi sistem manajemen pemerintahan menuju sistem yang transparan, responsif, efisien dan efektif	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

MISI	TUJUAN	INDIKATOR (OUTCOME)	SASARAN	INDIKATOR (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPJMD (2015)	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD (2021)	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
						2017	2018	2019	2020	2021					
				Persentase peningkatan jumlah ASN yang mengikuti bimtek	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	76	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VII

PENUTUP

Perubahan paradigma dibidang pemerintahan dan pembangunan yang dilandasi oleh tekad yang kuat untuk melaksanakan demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan membawa konsekuensi profesionalisme, serta semakin responsif dan akomodatif terhadap perubahan lingkungan strategis baik daerah, nasional maupun global.

Mengacu pada hal tersebut, ini membawa konsekuensi dan makna bahwa:

- a. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan adalah kontribusi kita semua, serta
- b. Peran serta masyarakat harus lebih mengemuka, demi
- c. Tercapainya visi dan misi Badan Kesbangpol Kota Denpasar.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 terbuka untuk dikritisi oleh semua pihak demi menyempurnaan dan penyesuaian, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi Kota Denpasar menuju pada persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA DENPASAR,

ttd

DRS. I KOMANG SUGIARTA, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611231 199003 1 126